



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR

NOMOR 33 ,a TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penertmaan Pendapatan Asli Oaerah perlu adanya Insentif yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja aparat pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. bahwa Insentif Pemungutan diberikan berdasarkan peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian dan pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN. PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan .

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati, Bolaang Mongondow Timur.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Pejabat adalah kepala Instansi, Saluran Keluar pengelola Pendapatan Asli Daerah yang melakukan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- g. Pajak Daerah adalah kontribusi, wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- h. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dibenarkan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- i. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek pajak, penentuan besaran pajak terhutang sampai pada kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
- j. Insentif pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.



BAB II

PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Instansi pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah.
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 3

Besaran insentif pemungutan ditetapkan 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berlainan.

Pasal 4

- (1) Imbangan pembagian Insentif pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan sesuai dengan tanggungjawab dan peranannya masing-masing dalam kegiatan pemungutan.
- (2) Perhitungan pembagian dihitung berdasarkan prosentasi tanggungjawab dan peranan masing-masing sebagai berikut :

a. Bupati	18 %
b. Wakil Bupati	16 %
c. Sekretaris Daerah	12 %
d. Pejabat Pengelola Pendapatan Asli Daerah	8 %
e. Kolektor / Petugas Pemungut	46 %
- (3) Pembagian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan capaian realisasi penerimaan.
- (4) Pemberian insentif pemungutan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point a,b dan c ditetapkan berdasarkan realisasi capaian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara akumulatif penerimaan kabupaten
- (5) Pemberian insentif untuk Pejabat Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Kolektor / petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point d dan e ditetapkan berdasarkan realisasi capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per SKPD.
- (6) Imbangan pembagian Insentif untuk Kolektor / petugas pemungut ditetapkan berdasarkan peran dan tanggungjawab masing-masing dalam kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif pemungutan dapat diberikan apabila telah mencapai kinerja tertentu.



- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud diatas realisasi capaian penerimaan berdasarkan prosentase dari rencana penerimaan tahun anggaran berkenaan sebagai berikut :
- Sampaldengan Triwulan I : 15 %
 - Sampaldengan Triwulan II : 40 %
 - Sampaldengan Triwulan III : 75 %
 - Sampai dengan Triwulan N : 100 %
- (3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibavarkan setlap triwulan pada awal triwufan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu trlwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dlbavarkan pada awal trlwufan berikutnya yang telah mencapai target klnerja triwulan yang ditentukan.
- (5) apabifa sampai pada akhir triwufan N realisasi tidak mencapai 100 % (seratus persen) tetapi febih dart 75 % (tujuh puluh flma persen) Insentif dlberikan untuk triwufan III dan triwufan sebefumnya yang befum dlbayarxan.

BAB V

PELAKSANA PENYALURAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 6

- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan penyaluran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dlaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow limur berdasarkan ketentuan yang bertaku tentang pengelolaan Keuangan Daerah.
- Penganggaran Insentif Pemungutan ditetapkan dalam DPA-SKPD Olnas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow limur.

BAB VI

KETENTUAN PENIJTUP

Pasal 7

Pegawai Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah selaku petugas pemungut /Kolektor yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Oinas / Sadan / Kantor selaku pejabat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati ini mulai beriakud pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Senta Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

PIMERIITTAH ICABIJPATEN BOIAANG MONGONOOW TIMUR DINAS NNO.VATANPENC.ILOUAH KWAIKAN DAitART DA!MH {HWPIW>}		
NO	PENGELOLA	p.D.c
1.	ICepala Bidang Pendapat.an	t--
2.	5ekretaris OPPKAO	• 22
3.	Kepala Baglan ttulwm seea Kab.Boiaang MOI9>1 Idow THTU	!
4.	I(epala Clu'as Pendapatan Pffigelolaan ICtUAIQail dan ASiet Daefah	*
5.	Asisten 8idang Administrasi Umum	-/
6.	Sekretaris Daerlh Kl)~ Bolaang Timur	~
7.	Wakll Bupal B()jaang Mongondow Timur "	7 Ti.
8.	Bupati Bolaang MOI19()Idow Timur	Mohan untuk dapat ditandatangani

ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal, 31 0~ 2012
/J'BUPA.TI BOLAANGMONGONOOWTIMUR i

SEHA > DJAR